



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 36/Pid.C/2022/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, sebagai pencegahan penyebaran Covid-19 maka sidang berlangsung secara Jarak Jauh (teleconference) di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gerilya, No. 241, Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 14 Noember 2022 pukul 09.10 WIB dalam perkara Terdakwa:

Midjan Sumitro

Susunan Sidang:

- Kosah, S.H.,M.H. Hakim;
- Agus Mugiono, S.H.
Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Midan Sumitro
Tempat/Tgl lahir : Purwokerto, 10-05-1955,
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat Tinggal : Jln. M.Yusuf RT. 002 RW. 03,
Kel.Purwokero Wetan Kecamatan
Purwokerto Timur, Kab. Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik (PPNS) mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Aipda Catur Deddi Nugroho dan saksi Aiptu A.Togatorop, S.H. mendapatkan informasi bahwa adanya enalan minman beralkohol di kios milik tersangka Midjan Sumitro Jln. M.Yusuf RT. 002 RW. 03, Kel.Purwokero Wetan Kecamatan Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, selanjutnya saksi Aipda Catur Deddi Nugroho dan saksi Aiptu A.Togatorop, S.H. dipimpin oleh Akp. Agus Mustofa, S.H. selaku Kanit Samapta Polsek Purwokerto Timur berangkat dark kantor Polsek Purwokerto Timur menuju kios milik Midjan

Halaman 1 dari 5 BA Nomor 36/Pid.C/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumitro dan dilakukan pemeriksaan dengan hasil ditemukan minuman beralkohol berupa 5 (lima) botol Anggur Merah 19,7 %, Tersangka Midjan Sumitro ketika diperiksa surat ijin penjualan minuman beralkohol tersebut tidak dapat menunjukkan, selanjutnya barang bukti minuman beralkohol tersebut diamankan di Kantor Polsek Purwokerto Timur guna proses Tindak Pidana Ringan (TIPIRING);;

Atas perbuatannya, Terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (3) jo Pasal 39 Ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas Nomor: 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat;

Penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Midjan Sumitro dan 5 (lima) botol Anggur Merah 19,7 %;;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

- 1). Catur Deddi Ngroho, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 2 Desember 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa etir RT 05 RW 01 Kecamatan kalibagor, Kabupaten Banyumas, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI;

Saksi mengaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan karena pekerjaan dengan Terdakwa;

Saksi bersumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri sehari-hari berdinis di Kantor Unit Samapta Polsek Purwokerto Timur
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 nopember 2022 sekira kl 0.00 WIB saksi mendaakan informasi adanya penjualan minuman beralkohol (Miras) yang dilakukan oleh erdakwa Midjan Sumitro yang beralamat di Jl.M.Yusuf RT 02 RW 03 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, kabupaten Banyumas;;
- Bahwa saksi bersama Aiptu A.Togatorop, S.H. yang dipimpin oleh Akp.Agus Mustofa, S.H. selaku Kanit Samapta Polsek Purwokerto Timur berangkat mengecek informasi tersebut, sesampai di kios milik Terdakwa tersebut, Saksi bertiga menemukan minuman keras berupa 5 (lima) botol Anggur Merah 19,7%;
- Bahwa saat Saksi menanyakan ijin penjualan dari pejabat yang berwenang kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga barang bkti minuman keras tersebut diamankan di Kantor Unit Samapta Polsek Purwokerto Timur, Polresta banyumas guna proses lebih lanjut;

Halaman 2 dari 5 BA Nomor 36/Pid.C/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

- 2) ,A.Togatorop, S.H. tempat tanggal lahir Tapanuli Utasra, 13 Mei 1976, pekerjaan Polri, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Klahang R 04 RW 09 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Saksi mengaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan karena pekerjaan dengan Terdakwa;

Saksi bersumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri sehari-hari berdinasi di Kantor Unit Samapta Polsek Purwokerto Timur
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 nopember 2022 sekira kl 0.00 WIB saksi mendaakan informasi adanya penjualan minuman beralkohol (Miras) yang dilakukan oleh erdakwa Midjan Sumitro yang beralamat di Jl.M.Yusuf RT 02 RW 03 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi bersama Aiptu A.Togatorop, S.H. yang dipimpin oleh Akp.Agus Mustofa, S.H. selaku Kanit Samapta Polsek Purwokerto Timur berangkat mengecek informasi tersebut, sesampai di kios milik Terdakwa tersebut, Saksi bertiga menemukan minuman keras berupa 5 (lima) botol Anggur Merah 19,7%;
- Bahwa saat Saksi menanyakan ijin penjualan dari pejabat yang berwenang kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga barang bkti minuman keras tersebut diamankan di Kantor Unit Samapta Polsek Purwokerto Timur, Polresta banyumas guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa selaku pemilik kios yang terletak di Jl.M.Yusuf RT 02 RW 03 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecaamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa di kios tersebut Terdakwa menjual minuman beralkohol dengan jenis Anggur Merah 9,7 %;
- Bahwa erdakwa menual minuman beralkohol jenis Anggur Merah 19,7 % dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan aktifitas menjual minuman keras tersebut sudah berjalan 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 5 BA Nomor 36/Pid.C/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 kira-kira pukul 17.00 WIB, kios milik Terdakwa dirazia oleh petugas Samapta Polsek urwokerto Timur yang dipimpin oleh Akap.Ags Mustofa, S.H. dan mendapati barang buuktti berupa 5 (lima) botol Anggur Merah 19,7 %;
- Bahwa erdakwa idak meiliki iin dari ejabat yang berwenang;
- Bahwa erdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memperhatikan, Pasal 24 ayat (3) jo Pasal 39 Ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas Nomor: 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Midjan Sumitro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan, menjual, menimbun, membawa, menyediakan, dan menyajikan Minuman Keras Tanpa Ijin".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) botol anggur merah cap Orang Tua 19,7 % ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah E-KTP An. Midjan Sumitro;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Halaman 4 dari 5 BA Nomor 36/Pid.C/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Agus Mugiono, S.H.

Kopsah, S.H.,M.H.